



# DPRD Pertanyakan Penundaan Bansos

Singaraja (Bali Post) -

Realisasi dana hibah bantuan sosial (bansos) di Buleleng memasuki pertengahan tahun ini terpaksa dihentikan. Hal ini menyusul terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini mengatur setiap penerima dana hibah bansos diwajibkan harus terdaftar dengan bukti dokumen Badan Hukum (BH-red) Indonesia.

Sebelumnya, pencairan hibah bansos ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah. Tahun ini, dasar hukumnya mengacu UU No. 23 Tahun 2014.

Terhadap perubahan ini, kalangan dewan di Buleleng meminta penjelasan kepada pihak eksekutif. Pimpinan DPRD Buleleng Kamis (23/7) kemarin, langsung memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas masalah ini dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu, dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna bersama anggota Banggar. Sementara TAPD dipimpin langsung Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, M.P.

Ketua Dewan Gede Supriatna usai rapat mengatakan, keputusan eksekutif yang menunda pencairan dana hibah bansos itu membuatnya sedikit prihatin. Pasalnya, beberapa proposal dari konstituennya telanjur disetujui untuk menerima hibah bansos. Belakangan

ini, banyak masyarakat sudah mempertanyakan mengapa proposal yang sudah disetujui itu dananya tidak kunjung cair. Resah dengan kondisi ini, Supriatna kemudian memanggil eksekutif untuk diskusi untuk menyelesaikan persoalan ini agar hibah bansos yang sudah disahkan dalam APBD Buleleng tahun 2015 segera bisa direalisasikan.

"Masyarakat juga banyak menanyakan kapan bansos cair dan kami jujur sedikit malu dengan masyarakat karena sudah kita janjikan untuk dibantu, namun bantuan belum juga direalisasikan sampai sekarang," katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan asal Desa Tejakula ini, Banggar DPRD Buleleng juga sudah sempat berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penjelasan terkait pencairan dana hibah bansos tahun 2015. Dari konsultasi itu, pemerintah pusat memang mewajibkan pihak penerima bansos nantinya harus memiliki dokumen Badan Hukum Indonesia. Selain itu, terkait landasan hukum, Supriatna mengaku pemerintah pusat membijaksana-  
nai kalau pencairan hibah ban-

sos tetap dilakukan mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006. Kebijakan ini karena perubahan regulasi ini dalam masa pertengahan tahun anggaran. Namun faktanya, eksekutif justru tetap menunda pencairan bansos di Buleleng. Bahkan, dia menyebut kalau di daerah lain bansos tetap diterima wakil rakyat meski telah terjadi perubahan regulasi. "Waktu kita konsultasi ke Kemendagri diperbolehkan di masa transisi anggaran ini hibah bansos tetap dibayarkan mengacu Permendagri, tapi pemerintah tetap menunda. Kami ingin minta penjelasannya sehingga kita panggil TAPD untu membicarakan masalah ini," tegasnya.

Sementara itu, Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengatakan, penundaan pencairan hibah bansos ini tidak hanya yang sudah dianggarkan untuk lembaga dewan, namun bansos di pihak eksekutif realisasinya ditunda untuk sementara. Penundaan ini karena pihak eksekutif masih meminta petunjuk lebih lanjut ke pemerintah pusat agar realisasi hibah bansos ini dijalankan dengan regu-

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 11



sambungan - - -

lasi yang tepat dan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari. Untuk itu, TAPD meminta waktu untuk berkoordinasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu dekat ini. "Tidak ada yang kita beda-bedakan, tapi penundaan ini dilakukan untuk eksekutif dan legislatif. Dalam situasi ini, kami akan minta petunjuk ke BPK sehingga kebijakannya nanti tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tegasnya.

Di sisi lain, Puspaka mengatakan, menyusul penundaan pencairan hibah bansos ini eksekutif tidak mau gegabah mengambil keputusan untuk menghindari terjadinya persoalan hukum akibat kebijakan yang sudah dijalankan. Apalagi, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih pemerintah daerah dalam laporan keuangan, sehingga sebaik mungkin prestasi ini dijaga jangan sampai tercoreng dengan kesalahan pengambilan kebijakan keuangan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan atau untuk seterusnya. "Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh teman-teman dewan. Apalagi sekarang kita diwajibkan melaporkan keuangan dengan sistem gradual yang meliputi tujuh item yang sangat penting, sehingga transaksi keuangan ini harus mengikuti regulasi yang pasti," imbuh pria penyuka olahraga bulu tangkis ini. (kmb38)